

Evaluasi Output & Outcome Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Purbalingga Food Center Tahun 2021 – 2024

Hanisa Dwi Nuraini

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro

Intisari

Kebijakan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Alun – Alun Purbalingga dilakukan sebagai upaya yang ditempuh Pemerintahan Kabupaten Purbalingga untuk mengembalikan Alun – Alun Purbalingga sesuai dengan fungsinya sebagai ruang publik, tanpa mengkesampingkan keberadaan para PKL yang berjualan disana. Untuk itu, dibangun sebuah sentra kuliner baru yang lebih representatif yang disebut dengan Purbalingga Food Center sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis *output* (hasil) dan *outcome* (dampak) dari adanya kebijakan relokasi ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ripley untuk *output* dan K. Bennet dan Rockwell untuk *outcome*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mana data diperoleh dari proses wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi terhadap *output* dan *outcome* dari kebijakan relokasi ini belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pedagang belum menerima kegiatan pemberdayaan secara konsisten sehingga belum mampu memasarkan produknya secara online. Alhasil, para pedagang hanya mengandalkan konsumen yang datang langsung ke Purbalingga Food Center saja. Kurangnya pengawasan menjadi salah satu faktor penyebab sepi Purbalingga Food Center yang mengakibatkan tumbuhnya pedagang liar di zona berjualan, sehingga secara tidak langsung berimbas terhadap para pedagang di Purbalingga Food Center. Hal tersebut sekaligus menandakan revitalisasi yang dilakukan gagal dengan tumbuhnya pedagang liar disana. Tujuan yang belum tercapai tersebut diharapkan dapat mendorong keseriusan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga ke depannya.

Kata Kunci

Relokasi, Pedagang Kaki Lima, Purbalingga Food Center

Pendahuluan

Daerah protokol umumnya menjadi tempat yang dimanfaatkan PKL untuk melakukan transaksi ekonomi, sebagai contoh di Alun - Alun kota dan trotoar jalan. Pesona Alun - Alun kota dan trotoar jalan memikat hati para PKL karena keramaiannya. Namun, dengan kuantitas PKL yang tidak sedikit sering kali mengganggu masyarakat ketika beraktivitas. Pejalan kaki yang seharusnya menggunakan trotoar dengan aman dan nyaman, haknya hilang ketika trotoar digunakan untuk berjualan. Soal kenyamanan masyarakat juga sering terganggu dengan keberadaan sampah yang berserakan. Terlebih ketika sampah - sampah tersebut menggunung dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Hal itu membuat masyarakat enggan berjalan kaki di trotoar. Keberadaan PKL di trotoar sama halnya dengan PKL di Alun - Alun yang sering mendapat stigma buruk dari publik. Dimulai

Korespondensi:

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto No.13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50275.

Email: hanisadn@students.undip.ac.id

dari persoalan kemacetan yang timbul karena pembeli yang berhenti sembarangan mengakibatkan PKL dianggap sebagai pengganggu. Alun - Alun yang menjadi representasi sebuah kota akan mendapat perhatian bagi masyarakat baik lokal maupun daerah lain. Adanya PKL tersebut membuat kota terlihat berantakan dengan ketidakteraturan mereka dalam menempatkan gerobak jualan. Alhasil, keindahan kota tercermari dengan keberadaan mereka.

Purbalingga adalah kota di Jawa Tengah yang memandang PKL sebagai salah satu sektor ekonomi yang harus diberdayakan. Terlebih Purbalingga memiliki PKL yang cukup banyak, setidaknya terdapat lebih dari 1000 PKL yang tersebar di Kabupaten Purbalingga (Annisa, 2022). Seperti halnya yang terjadi dengan beberapa kota Indonesianya lainnya, pusat Kota Purbalingga yakni Kawasan Alun Alun menjadi kawasan yang bermasalah dengan para PKL yang belum tertata. Terdapat kurang lebih mencapai 569 PKL di pusat Kota Purbalingga yang terbagi di beberapa tempat diantaranya Alun-alun Purbalingga, depan SMA Muhammadiyah, Jalan Piere Tendean, GOR Goentoe Darjono, Curgecang Food Centre, PKL di depan RSIA Panti Nugroho, serta PKL di Kya- kya Mayong. Adanya PKL yang berdagang secara sembarangan berimbas terhadap ketertiban kota sehingga Bupati Purbalingga menjadikan penataan PKL sebagai permasalahan yang serius.

Era kepemimpinan Bupati Tasdi rencana relokasi PKL di Alun - Alun Purbalingga sudah digaungkan. Namun, oleh Paguyuban Pedagang Alun - Alun Purbalingga (PPAP) yang sebagian besar berisi pedagang lesehan memberikan penolakan terhadap rencana relokasi tersebut (kebumenekspress.com, 2016). Pedagang menilai aktivitas ekonomi mereka di Alun - Alun Purbalingga tidak mengurangi fungsi dan hakekat tempat tersebut sebagai ruang publik. Terlebih setiap tahun para PKL menyumbang pendapatan daerah melalui retribusi dan bersaing sehat satu sama lain. Para PKL merasa dirugikan saat relokasi dilakukan karena tidak adanya dialog baik oleh eksekutif maupun legislatif. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga terus - menerus menggiatkan penertiban pedagang sesuai dengan isi Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2002, tentang tempat berjualan bagi PKL. Bagi PKL Perbup tersebut sudah tidak lagi relevan karena pembayaran retribusi tetap berjalan. Hingga pada akhirnya Ketua DPRD Purbalingga Tongat menanggapi penolakan para PKL dengan melakukan dialog bersama serta menyalurkan aspirasi mereka ke Bupati sebelum rencana relokasi terealisasi (kebumenekspress.com, 2016).

Pada tahun 2018, PKL di Kawasan Alun - Alun Purbalingga dan sekitarnya menerima untuk dilakukan relokasi dengan beberapa poin permintaan, seperti penanganan PKL yang berkesinambungan, jaminan fasilitas umum atau sarana dan prasarana yang jelas dan ada jaminan pengunjung akan selalu ramai (Radarbanyumas.disway.id, 2019). Terbitlah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga. Berdasarkan peraturan tersebut pedagang - pedagang di kawasan lingkaran dalam, lingkaran luar, dan di tengah Alun - Alun Purbalingga, Jalan Pierre Tendean, dan Kawasan GOR Gontoe Daryono yang berada di Jalan Lingkaran sebelah selatan GOR Gontoe Daryono, Area Sawah, Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga direlokasikan. Relokasi menjadi upaya

yang dilakukan untuk mengaktifkan kembali Alun – Alun sebagai ruang publik dengan memperhatikan kelancaran lalu lintas, estetika kebersihan, serta fungsi prasarana kawasan, tanpa mengesampingkan keberadaan PKL yang sebelumnya berjualan. Lebih spesifik tujuan tersebut tertulis dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.
3. Untuk mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Kabupaten Purbalingga kemudian membangun sebuah sentra kuliner untuk para pedagang kaki lima di Kecamatan Purbalingga yang disebut dengan Purbalingga Food Center (PFC). Untuk lokasinya berada di Jalan Lingkar GOR Goentoe Darjono Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

Pada 6 Januari 2020 sebanyak 369 pedagang di Kecamatan Purbalingga direlokasi ke Purbalingga Food Center. Perpindahan tersebut berlangsung lancar didampingi oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuningpratiwi. Setelah menempati tempat yang baru para PKL menghadapi berbagai permasalahan. Pertama, terkait dengan ketersediaan fasilitas yang tidak memenuhi kebutuhan pedagang. Para pedagang mengeluhkan masalah tenda yang diberikan oleh pemerintah terlalu kecil untuk gerobak para pedagang yang besar – besar (Banyumas.tribunnews.com, 2020). Akibatnya, jarak antar kios pedagang semakin sempit yang mana hal tersebut menyusahakan para pedagang sekaligus pembeli saat bertransaksi.

Kedua, sistem pengelolaan sampah yang kurang baik mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di beberapa tempat sampah. Jumlah tempat sampah yang terbatas dan tidak diimbangi dengan sistem pengangkutan yang teratur mengakibatkan membludaknya tempat sampah. Akibatnya pembeli menjadi tidak nyaman karena sampah – sampah tersebut mengeluarkan aroma yang tidak sedap terlebih saat hujan.

Ketiga, relokasi pedagang dilakukan sebanyak dua kali. Setelah satu tahun menempati Purbalingga Food Center para pedagang direlokasi sementara ke area GOR Gontoe Darjono untuk proses lanjutan pembangunan (Serayunews.com, 2021). Secara tidak langsung para PKL di Alun - Alun Purbalingga, Jalan Pierre Tendean, dan Kawasan GOR Gontoe Daryono direlokasi ke PFC dengan kondisi bangunan yang belum selesai. Lalu, setelah pembangunan PFC tahap terakhir selesai mereka dipindah kembali ke tempat semula. Pemindahan yang terjadi berkali – kali menimbulkan kesan program dilakukan terburu - buru (Annisa, 2022: 91).

Keempat, adanya relokasi justru membuat membuat Pedagang Kaki Lima (PKL) di Purbalingga Food Center mengalami perubahan ekonomi yaitu dari segi pendapatan pedagang Istiqomah (2022: 66). Jika dibandingkan dengan alun – alun Purbalingga jumlah pendapatan yang diterima oleh para PKL di PFC mengalami penurunan. Tarso salah seorang PKL yang direlokasi menyebutkan bahwa Purbalingga Food Center bukan merupakan tempat yang strategis untuk berjualan karena membuat orang malas untuk datang (Banyumas.tribunnews.com, 2020).

Belum lagi soal munculnya pedagang – pedagang liar di Alun – Alun Purbalingga dan di Kawasan GOR Goentoe Darjono. Aktivitas tersebut tentunya berpengaruh terhadap penjualan para PKL di PFC karena lebih mudah dijangkau oleh pembeli.

Kebijakan relokasi PKL di Kecamatan Purbalingga ke Purbalingga Food Center sudah berlangsung selama kurang lebih empat tahun. Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan relokasi terhadap para pedagang disana supaya lokasi berjualan para PKL sesuai dengan peruntukannya sekaligus berupaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha para PKL supaya semakin tangguh dan mandiri dengan kawasan yang tertib, indah, bersih, dan aman serta dengan sarana dan prasarana yang memadai. Anderson (dalam Solichin Abdul Wahab, 2015: 8) mengartikan kebijakan publik sebagai langkah yang dirancang oleh satu atau lebih pihak untuk memecahkan masalah atau persoalan yang dihadapi masyarakat. Nampaknya hingga saat ini kebijakan relokasi ini belum memperlihatkan hasil yang sesuai dengan keinginan pemerintah, bahkan dalam perjalanannya menghadapi banyak permasalahan. Untuk itu diperlukan evaluasi untuk melihat apakah hasil dan dampak yang dirasakan oleh kelompok sasaran sudah sesuai dengan tujuan awal adanya kebijakan atau belum.

Menurut Lester & Stewart (Agustino, 2016: 163) evaluasi kebijakan berbicara tentang penilaian akibat yang diperlihatkan melalui dampak–dampaknya dan penilaian berhasil atau gagalnya dari suatu kebijakan berdasarkan kriteria dan indikator yang sudah ditetapkan. AG. Subarsono (2005:120-121) mengemukakan tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk mengukur tingkat hasil (outcome) dan untuk mengukur dampak (outcome) suatu kebijakan. Berbekal dari evaluasi yang telah dilakukan akan terlihat berhasil atau gagalnya suatu kebijakan sehingga diterima pertimbangan bahwa kebijakan tersebut dapat diteruskan, perlu adanya perbaikan terlebih dahulu, atau harus dihentikan. Kaitannya dengan relokasi PKL di Kecamatan Purbalingga ke Purbalingga Food Center adanya evaluasi bertujuan untuk menilai apakah hasil (output) dan dampak (outcome) yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan tujuan dari kebijakan atau belum. Lebih dari itu, evaluasi ini dilakukan untuk menilai kualitas dari hasil kebijakan yang dilihat dari dampak yang dihasilkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Untuk data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data menggunakan model interaktif yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman (Basrowi, 2008: 209-210) yang mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Agar kualitas data tetap terjaga maka dilakukan juga triangulasi data (Moleong, 2016: 330-332).

Pembahasan

Analisis Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Purbalingga Food Center (PFC) Berdasarkan Indikator Output

Akses Komunikasi Antar Stakeholder

Indikator akses yang disampaikan oleh Ripley berhubungan dengan faktor komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan penyaluran informasi dari satu manusia ke manusia lainnya. Untuk menghasilkan dampak kebijakan yang baik (tujuan tercapai) mensyaratkan pelaku kebijakan memahami apa yang harus dilakukan, mencakup memahami apa yang menjadi tujuan dan siapa kelompok sasaran kebijakan. Komunikasi memiliki tujuan untuk mengurangi penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi saat kebijakan relokasi dilakukan yang akan berdampak terhadap kelompok sasaran. Apabila tujuan yang ada tidak terbuka apalagi kelompok sasaran tidak mengetahuinya, maka probabilitas terjadinya resistensi dari kelompok sasaran semakin besar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhitung melakukan sosialisasi kebijakan mengenai relokasi pedagang kaki lima di area Alun – Alun Purbalingga ke Purbalingga Food Center sebanyak 9 kali dalam jangka waktu 6 bulan. Sosialisasi yang dipaparkan langsung oleh Ketua Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut berisikan penyampaian informasi mengenai tujuan adanya relokasi ke pedagang kaki lima yakni untuk mentertibkan tata letak kota. Secara persuasif dinas meyakinkan para pedagang supaya bersedia dipindahkan ke lokasi yang legal sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2019 yakni Purbalingga Food Center yang terletak di Jalan Lingkar GOR Goentoer Darjono Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Lebih dari itu, sosialisasi yang dilakukan juga dengan rinci menyampaikan bagaimana tahap awal dan masterplan Purbalingga Food Center, sehingga pedagang mendapat kejelasan bagaimana nasibnya ditempat yang baru nanti.

Sosialisasi – sosialisasi yang sudah dilakukan memberikan pemahaman ke para pedagang sehingga timbul kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut dapat memberikan rasa aman untuk pedagang sehingga bersedia untuk direlokasi. Perwakilan dari PKL Purbalingga mengatakan terdapat beberapa butir permintaan yang diharapkan dapat terwujud yakni pengelolaan PKL yang berkelanjutan, jaminan sarana dan prasarana, air, listrik, dan tempat sampah tersedia, dan terpenting terdapat selalu jaminan ramai pengunjung (radarbanyumas.disway.id, 2019).

Setelah dilakukan relokasi aspek akses digunakan untuk mengetahui bagaimana kemudahan kelompok sasaran dalam mendapatkan pelayanan dari penyelenggara kebijakan. Dalam hal ini berkaitan dengan ketersediaan informasi dan kemudahan pengajuan aduan, apakah pedagang dapat dengan mudah melakukan komunikasi dengan pelaksana atau penanggung jawab kebijakan atau pun tidak, serta memastikan bahwa semua pedagang memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Di lapangan ditemukan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai penanggungjawab kebijakan ini terbuka dalam hal komunikasi terkait dengan kritik, saran, atau keluhan yang dirasakan oleh pedagang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya Bidang Perdagangan tidak menuntut para pedagang untuk selalu mengadakan pertemuan formal jika akan berkomunikasi dengan pihak mereka. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan memperbolehkan apabila koordinasi dengan paguyuban atau pedagang terkait dengan kendala dapat dilakukan melalui pesan online WhatsApp yang disediakan, sehingga apabila ada

keluhan mendesak pedagang tidak perlu laporan bolak – balik secara langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tetapi bisa dilakukan dengan mengirim pesan saja.

Kritik, saran, atau aduan yang sudah disampaikan oleh para pedagang tidak akan terasa sia – sia jika pihak pelaksana memberikan timbal balik. Mudah-mudahan, ada tindak lanjut terkait dengan pelaporan, kritik, saran, dan tanggapan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan mekanisme atau prosedur saat ada kritik, saran, atau aduan dari pedagang dilakukan dengan pengecekan ke lokasi untuk melihat terlebih dulu bagaimana permasalahan tersebut. Apabila yang dialami permasalahan ringan diusahakan akan diselesaikan langsung, maka waktu yang dibutuhkan tidak lama. Akan tetapi jika permasalahan yang dihadapi kompleks, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih lama. Sebab, akan didiskusikan terlebih dahulu dengan anggota dinas yang lain dan apabila membutuhkan surat rujukan ke Bupati akan dilayani oleh dinas. Sehingga untuk kecepatan tanggapan dalam menyelesaikan suatu masalah yang dialami pedagang bergantung pada seberapa rumit kendala tersebut.

Berjalan kurang lebih lima tahun kritik, saran, dan aduan pedagang sudah tidak secepat itu mendapat respon dari pihak pemerintah. Awal – awal relokasi pedagang mengeluh terkait dengan kondisi lapak yang berukuran kecil, tidak sesuai dengan ukuran gerobak beberapa pedagang yang besar. Masalah tersebut dapat teratasi saat pembangunan tahap lanjutan PFC sehingga ukuran lapak lebih disesuaikan. Permasalahan lain yang dikeluhkan baik oleh pedagang, pengunjung, atau masyarakat umum terkait dengan masalah kemacetan, permasalahan tersebut juga dapat teratasi dengan diperlebarnya jalan dan diperluasnya tempat parkir pengunjung. Kurun waktu dua tahun terakhir keluhan yang disampaikan oleh pedagang tak kunjung mendapat respon, terutama terkait dengan permasalahan sepi pengunjung dan pedagang liar yang muncul di Alun – Alun dan di depan Purbalingga Food Center. Ada dua kemungkinan pemerintah belum dapat mengatasi persoalan sepi pengunjung di PFC yakni belum konsistennya pemerintah dalam menyelesaikan masalah dan juga kemungkinan dari pihak pemerintah sedang mempersiapkan waktu yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan tersebut.

Aspek akses juga berkaitan dengan perolehan hak pedagang dalam menerima pelayanan atau penyampaian pendapat ke penyelenggara kebijakan. Harapannya semua pedagang memperoleh hak yang sama. Artinya latar belakang masing – masing pedagang tidak mempengaruhi perlakuan dari pelaku kebijakan, semua mendapat porsi yang sama. Dalam kebijakan ini tidak ada perilaku diskriminasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa aspek akses komunikasi antar stakeholder pada kebijakan ini belum sepenuhnya tercapai. Sebab, terdapat inkonsistensi pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para PKL yang menyebabkan hingga saat ini masih ada permasalahan – permasalahan yang belum dapat teratasi.

Cakupan Kepesertaan dan Penyediaan Fasilitas

Cakupan adalah aspek yang digunakan untuk mengukur besaran kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau oleh pelaku kebijakan. Jangkauan diartikan dengan kelompok sasaran yang sudah memperoleh pelayanan dari pelaku kebijakan. Melalui aspek ini dapat diketahui bagaimana ketepatan kelompok sasaran dan sejauhmana pelaku kebijakan dapat menyediakan fasilitas sarana prasarana kepada pedagang, sehingga manfaat dapat dirasakan oleh kelompok sasaran. Sesuai dengan Pasal 2 poin tiga Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2019 Kawasan Purbalingga Food Center merupakan lokasi berjualan yang resmi ditunjuk untuk PKL yang sebelumnya berjualan di kawasan lingkaran dalam, lingkaran luar, dan di tengah alun-alun Purbalingga, Jalan Kapten Pierre Tendean, serta Kawasan Gor Goentoe Daryono yang selanjutnya menjadi kelompok sasaran.

Kegiatan awal yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebelum melakukan relokasi adalah melakukan pendataan, melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada PKL. Hasil pendataan menunjukkan jumlah pedagang yang dapat menempati PFC sebanyak 369 pedagang. Namun, seiring berjalannya waktu data tersebut mengalami perubahan setiap tahunnya dikarenakan berbagai faktor, di antaranya adalah COVID-19, gulung tikar, dan pindah tempat berjualan. Berikut merupakan data jumlah pedagang di PFC dari tahun ke tahun.

Tabel 1
Jumlah Pedagang Purbalingga *Food Center* Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Jumlah
1.	2020	369
2.	2021	282
3.	2022	312
4.	2023	306
5.	2024	306

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, 2024

Pedagang di Purbalingga Food Center mendapat sarana dan prasarana bantuan dari pemerintah berupa gerobak, kompor, gas, coolbox, tenda, lahan berjualan, air, dan listrik masih gratis hingga saat ini. Walaupun banyak yang diberikan oleh penyelenggara kebijakan, tetapi pembagian fasilitas dalam bentuk barang tersebut belum merata, sehingga masih terdapat pedagang yang belum mendapatkan. Ada juga beberapa fasilitas yang kurang tepat dan sesuai dengan kebutuhan jenis dagangannya. Hal itu karena bantuan tersebut berasal dari pusat maka semua disama-ratakan, sehingga beberapa pedagang yang diberikan fasilitas gerobak tidak terpakai karena tidak dapat digunakan untuk jenis jualannya.

Untuk fasilitas lain seperti toilet, mushola, tempat parkir, tempat sampah, tempat duduk sudah tersedia, tetapi jumlahnya masih terbatas. Tempat sampah yang tersedia masing-masing blok hanya ada dua sampai tiga tempat sampah yang mana jumlahnya tidak seimbang dengan sampah yang dihasilkan oleh pedagang sendiri ataupun pembeli, utamanya di saat akhir pekan. Begitu juga dengan tempat duduk yang keberadaannya terbatas dan tidak merata. Fasilitas mushola sudah tersedia di Purbalingga Food Center letaknya berada di bagian belakang. Ukurannya tidak

berlalu besar, tetapi cukup untuk menampung hingga 10 orang. Untuk toilet umum jumlahnya sudah cukup, tetapi kelayakannya masih perlu ditingkatkan terlebih ada pungutan biaya ketika memakainya. Diperlukan penerangan yang lebih banyak karena letaknya berada di belakang PFC dan bukan di perkampungan sehingga area sekitarnya gelap.

Daya tarik suatu tempat tidak hanya dilihat dari segi fasilitasnya saja tetapi juga bagaimana keestetikaan tempat tersebut. Dapat dikatakan PFC ini tidak memiliki nilai keestetikaan sesuai dengan hasil wawancara yang Peneliti lakukan. Ada yang mengatakan jika PFC ini penataannya jadul dan tidak ditata dengan baik, alhasil gerobak – gerobak yang ada hanya seperti di jejer – jejer saja dan berantakan. Belum lagi peralatan – peralatan pedagang yang sudah tidak berdagang seperti kulkas atau gerobak yang diletakan sembarangan menyebabkan kesan menumpuk di beberapa area. Taman yang ada di tengah – tengah PFC juga seperti lampunya yang kurang terkesan gelap saat dilihat. Bahkan sering disalahgunakan oleh pedagang – pedagang tak taat aturan untuk duduk – duduk.

Akuntabilitas Aktor Kebijakan

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau organisasi kepada pihak yang mempunyai hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sederhannya, akuntabilitas berhubungan dengan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Akuntabilitas pun berkaitan dengan prinsip transparansi yang pada hakekatnya menjadi prinsip dasar pelaksanaan pemerintahan. Melalui indikator ini akan tergambarkan bagaimana tindakan dari pelaku kebijakan dalam menjalankan tanggungjawabnya, apakah sudah menjalankan tanggungjawabnya dengan baik atau belum yang dinilai dari bagaimana kesuaian yang didapatkan oleh kelompok sasaran, bagaimana sistem pengawasannya beserta transparansi pihak pelaku kebijakan dalam pengelolaan relokasi ke PFC.

Hak fasilitas dan pelayanan yang diperoleh pedagang di PFC semua sama dan tidak ada yang dibedakan. Pedagang dibuat per blok bertujuan untuk mengelompokkan pedagang sesuai dengan kategori produk yang ditawarkan, dengan blok A untuk pedagang makanan berat, blok B & C untuk pedagang jajanan, dan blok D untuk pedagang lesehan dan mainan. Adanya pengelompokan tersebut memudahkan konsumen dalam mencari produk yang inginkan, sehingga apabila ada pedagang yang mendapat tempat yang dirasa kurang strategis bukan karena terdapat kecurangan melainkan sudah sesuai dengan porsinya. Sebab, pembagian lapak disesuaikan dengan nomor pendaftaran pedagang yang didapat saat pendataan yang dilakukan oleh Dinperindag. Berbicara mengenai hak pedagang tidak hanya berhak memperoleh lapak yang legal berjualan, tetapi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 BAB V Pasal 11 poin d pedagang memiliki hak untuk mendapat pengaturan, penataan, pembinaan, pengawasan, dan pendampingan dalam pengembangan usaha. Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan pedagang mengeluhkan tidak mendapatkan hak tersebut secara berkelanjutan

bahkan dalam poin pendampingan pengembangan usaha pedagang merasa tidak mendapatkannya.

Kepala Bagian Perdagangan Dinperindag diketahui bahwa sebelum pelaksanaan relokasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima. Pembinaan tersebut terkait meningkatkan kemampuan pedagang untuk mengembangkan usahanya serta pembinaan dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Dengan dilakukannya pembinaan tersebut maka akan menjadikan Purbalingga Food Center menjadi lebih nyaman sehingga diharapkan dapat meningkatkan keramaian pengunjung. Namun, menurut pedagang pembinaan tersebut tidak memberikan efek signifikan terhadap kegiatan mereka berjualan, terlebih tidak dilakukan secara berkelanjutan. Terkait dengan kasus – kasus penyimpangan yang terjadi di Purbalingga Food Center tidak ditemukan kasus penyimpangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pungutan yang ditarik di Purbalingga Food Center lebih ke arah retribusi untuk kebersihan lingkungan yang mana ini masih wajar terjadi. Untuk retribusi ke paguyuban sudah dilakukan sejak masih di alun – alun yang mana uang dialokasikan untuk kegiatan – kegiatan bersama paguyuhan, sehingga pedagang tidak memperlmasalahakan pungutan ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinperindag dalam melakukan pengawasan dinas melakukan monitoring secara rutin untuk memantau perkembangan para pedagang, sekaligus mendengarkan pedagang jika ada keluhan atau aspirasi yang ingin disampaikan. Akan tetapi di lapangan menunjukkan terdapat penyimpangan yang dilakukan pedagang yakni kegiatan jual beli lapak Hal tersebut dapat terjadi karena ada kesempatan dan pengawasan yang tidak ketat. Kesempatan terjadi ketika banyak lapak yang kosong karena pedagang gulung tikar atau berjualan di tempat yang baru. Oknum memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melakukan jual beli lapak. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Edwin sebagai pedagang di Purbalingga

Frekuensi PKL Dalam Memperoleh Kegiatan Kebijakan

Indikator frekuensi adalah bagian dari penilaian outcome yang menekankan terhadap seberapa intens hubungan antara pelaku kebijakan dengan kelompok sasaran berdasarkan banyaknya interaksi di antara mereka. Pelaksanaan kebijakan dapat digolongkan baik ketika hal – hal yang berhubungan dengan kebijakan ini semakin sering diberikan kepada kelompok sasaran. Penelitian ini menekankan terhadap seberapa sering pertemuan yang dilakukan untuk melakukan penyampaian informasi, pemberdayaan terhadap kelompok sasaran, dan monitoring perkembangan PKL.

Penyampaian informasi kepada kelompok sasaran dapat dikemas dalam bentuk sosialisasi maupun rapat rutin. Penyampaian informasi sangat penting dalam penelitian ini guna memberikan arahan kepada PKL terkait dengan kebijakan relokasi yang akan dilakukan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan sosialisasi kebijakan mengenai relokasi pedagang kaki lima di area Alun – Alun Purbalingga ke Purbalingga Food Center sebanyak 9 kali dalam jangka waktu 6 bulan. Frekuensi tersebut dapat dikatakan tercapai, tetapi ternyata setelah PFC berjalan sosialisasi atau

pertemuan rutin kepada PKL ini sudah tidak lagi rutin dilakukan. Bahkan, di tahun 2024 pedagang mengatakan pertemuan terakhir dilakukan pada Bulan April 2024, sehingga dapat dikatakan sangat jarang dilakukan.

Kegiatan pemberdayaan dan pembinaan tidak jauh berbeda dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan ke PKL. Sejak awal kegiatan pembinaan maupun pemberdayaan tidak dilakukan secara rutin. Pada awal relokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima supaya dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan usahanya serta pembinaan dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Namun, ketika dikonfirmasi kepada mereka merasa selama ini tidak pernah dilakukan pemberdayaan maupun pembinaan. Pelaksanaan monitoring berfungsi untuk melihat perkembangan dan

Bias Pengawasan

Indikator bias adalah indikator yang digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah kebijakan yang diimplementasikan sudah sesuai dengan pelayanan yang diberikan atau belum. Bias juga digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan pelaku kebijakan terjadi bias atau penyimpangan kepada kelompok yang bukan menjadi sasaran. Sederhananya, memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang tidak semestinya menerima pelayanan.

Kebijakan relokasi ini berdasarkan aturan pedagang memiliki hak untuk memperoleh pengaturan, penataan, pembinaan, pengawasan, dan pendampingan dalam pengembangan usaha. Setelah dilakukan wawancara dapat disimpulkan bahwa hak tersebut sudah diperoleh PKL di Purbalingga Food Center. Jika disesuaikan dengan aturan yang berlaku dapat dikatakan pelaku kebijakan sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Namun, pelayanan yang diberikan masih belum optimal dikarenakan masih banyak PKL yang belum mematuhi aturan untuk tetap berjualan di zona yang semestinya. Lalu, dalam salah satu wawancara juga ada pedagang yang menyebutkan bahwa terjadi indikasi kegiatan jual beli lapak sehingga dapat disimpulkan bahwa ada ketidaktepatan pelayanan terhadap kelompok bukan sasaran.

Service Delivery Pelaksanaan Kebijakan

Service delivery merupakan indikator yang digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah kebijakan yang diimplementasikan sudah dilakukan tepat waktu atau tidak dan menimbulkan dampak kerugian bagi kelompok sasaran atau tidak. Penelitian ini menekankan penilaian indikator terhadap mekanisme dan jangka waktu layanan.

Pemindahan PKL ke Purbalingga Food Center yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2020 dengan jumlah pedagang mencapai 369 pedagang. Setelah menempati PFC selama kurang lebih setahun, PKL dipindahkan sementara ke depan Gor Goentoe Darjono Purbalingga. Hal tersebut dikarenakan akan dilakukan pembangunan tahap 3 di tahun 2021 dan tahap 4 di tahun 2022 supaya fasilitas di PFC

berubah menjadi tenda yang lebih permanen. Selesai pembangunan tahap 3 dan 4, tanggal 1 November 2022 PKL kembali menempati PFC seperti sebelumnya. Apakah mekanisme tersebut berdampak pada pedagang? Jawabannya ya. Pedagang mengatakan perpindahan sementara tersebut cukup merepotkan mereka karena harus memindah barang bawaan yang banyak. Belum lagi, perpindahan tersebut juga sedikit banyak berpengaruh terhadap omset mereka karena cukup menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Belum lagi penyebaran informasi yang tidak semasih itu menyebabkan banyak masyarakat yang tidak tahu akan perubahan tersebut. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa service delivery kebijakan relokasi ini belum sesuai. Sebab, dalam pelaksanaannya ada relokasi sementara ke tempat yang lain yang menyebabkan pedagang menjadi kerepotan dan konsumen yang kebingungan.

Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Kebijakan akan menjadi solutif apabila sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Indikator ini akan memberikan jawaban mengenai ketepatan pemerintah dalam mengambil kebijakan, apakah kelompok sasaran terbantu dengan adanya kebijakan tersebut atau tidak. Sederhananya, indikator ini akan menganalisis kesesuaian antara keluaran yang sudah didapatkan kelompok sasaran dengan kebutuhan anggota kelompok itu sendiri.

Pada dasarnya kebijakan dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah – masalah yang timbul di masyarakat. Permasalahan ruang publik yang tidak tepat guna menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Purbalingga, contohnya Kawasan Alun – Alun Purbalingga. Alun – alun Purbalingga sudah sejak dulu dimanfaatkan PKL sebagai tempat untuk berjualan. Alhasil, tempat tersebut menjadi area yang kumuh dan tak jarang terjadi kepadatan lalu lintas pada jam – jam tertentu. Menanggapi hal tersebut Pemerintah Daerah Purbalingga mengambil langkah untuk merelokasi para pedagang ke tempat baru yang dikhususkan untuk berjualan, sehingga fungsi alun – alun sebagai ruang publik yang nyaman terbentuk kembali, tanpa mengkesampingkan PKL – PKL yang ada disana.

Purbalingga Food Center sebagai sentra kuliner yang mewadahi para PKL yang terelokasi muncul sebagai tempat yang nyaman. Para pedagang mengatakan jika di tempat yang baru ini tingkat kenyamanannya lebih tinggi dibandingkan di alun – alun Purbalingga. Sebab, di PFC masing – masing pedagang sudah memiliki lapak sendiri – sendiri sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh Dinperindag sehingga tidak perlu berebut dengan pedagang lain dan terbebas dari kekhawatiran adanya razia Satpol PP. Berbeda halnya ketika berjualan di alun – alun banyak pedagang yang harus berpindah – pindah tempat jualannya karena lapaknya yang tidak pasti, terlebih yang berada di atas alun – alun.

Ketika diberikan dua pilihan tempat untuk berjualan antara alun – alun atau PFC banyak pedagang yang lebih memilih jualan di alun – alun. Alasannya di alun – alun lebih dilirik oleh pembeli dibandingkan dengan PFC. Dengan kata lain Purbalingga Food Center belum sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran karena pedagang tetap memilih alun – alun sebagai tempat untuk berjualan. Pedagang mengatakan

mereka tidak hanya membutuhkan tempat saja, tetapi juga butuh tempat yang ramai agar jualan mereka laku.

Sepinya pembeli Purbalingga Food Center pasti disebabkan oleh banyak faktor yang kompleks. Namun, sepanjang wawancara dilakukan oleh Peneliti banyak pedagang menyebutkan hal yang sama bahwa penyebab mereka sepi pembeli karena pengawasan dan penegakan aturan yang tidak ketat. Dilansir dari berita radarbanyumas.disway.id (2024) pedagang PFC mengeluh terkait dengan pedagang – pedagang liar yang berjualan di area zona merah, khususnya area Gor Gontoer Darjono (depan PFC) dan alun – alun Purbalingga. Pedagang menyayangkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2019 belum ditegakkan dengan maksimal yang mana berimbas terhadap penurunan omset pedagang di PFC.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa gagasan baik telah dilakukan oleh pemerintah khususnya DPRD Komisi II Kabupaten Purbalingga dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga untuk merelokasi para PKL ke PFC sebagai tempat yang legal untuk berjualan sesuai dengan aturan pemerintah. Namun, masalah – masalah di lapangan menyebabkan pedagang merasa kecewa karena tidak ada solusi dari pemerintah terkait dengan sepi pembeli disana. Ditambah dengan penegakan aturan yang tidak maksimal menyebabkan banyak tumbuh pedagang liar yang merugikan pedagang di PFC. Tumbuhnya PKL liar juga tidak tidak lain dan tidak bukan karena pengawasan yang longgar dari pemerintah sehingga mereka merasa leluasa untuk berjualan. Pedagang – pedagang lain yang melihat aktivitas tersebut dibiarkan saja oleh pemerintah, tertarik untuk ikut bergabung di area terlarang hingga akhirnya jumlahnya tidak jadi satu atau dua, tetapi banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kebijakan PFC belum berjalan dengan baik. Sebab, tujuan mengembalikan alun – alun sebagai area publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sarana hiburan tidak tercapai dengan kembalinya pedagang – pedagang liar. Adanya mereka juga ada andil dari pemerintah yang tidak mampu menegakkan aturan dan melakukan pengawasan secara berkesinambungan. Revitalisasi alun – alun yang gagal, berimbas terhadap PFC yang semakin sepi. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian program dengan yang dibutuhkan belum tercapai karena revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan fungsi alun – alun gagal dengan kembalinya para pedagang liar. Hal tersebut menyebabkan kerugian bagi para pedagang PFC karena awalnya mereka direlokasi untuk mendukung adanya kegiatan revitalisasi.

Analisis Dampak

Knowledge (Pengetahuan) PKL

Knowledge merupakan indikator *outcome* yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kelompok sasaran mengerti tentang kebijakan yang dijalankan. Lewat indikator *knowledge* akan dapat disimpulkan pengetahuan kelompok sasaran bertambah atau tidak dengan adanya kebijakan atau program yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini indikator digunakan untuk menilai apakah pedagang di PFC

mengerti alasan mengapa mereka direlokasi atau tidak dan mengetahui apa saja hak, kewajiban, dan larangan yang mengatur mereka.

Latarbelakang direlokasinya pedagang ke Purbalingga Food Center rata – rata diketahui oleh para pedagang. Pedagang dengan jelas menjawab alasan direlokasi nya mereka ke PFC adalah adanya kegiatan revitalisasi yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap alun – alun sehingga area tersebut menjadi zona merah. Untuk itu, ditunjuk tempat baru yang legal yaitu Purbalingga Food Center.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara umum para pedagang sudah cukup mengerti alasan mengapa mereka direlokasi ke Purbalingga Food Center. Pengetahuan ini penting diketahui pedagang sebagai kelompok sasaran supaya tidak ada gejolak antara pedagang dengan pelaku kebijakan. Sebab, relokasi ini sangat merubah kehidupan para PKL karena menyangkut dengan perekonomian mereka sehingga memberikan pengetahuan kepada mereka harus dilakukan. Pengetahuan informasi seputar relokasi dan aktivitas Purbalingga Food Center merupakan hak yang harus diketahui oleh PKL. Pelaku kebijakan wajib menginformasikan informasi – informasi yang perlu diketahui oleh PKL, diantaranya terkait dengan hak, kewajiban, dan larangan mereka sebagai PKL yang direlokasi. PKL umumnya mengetahui hak, kewajiban, dan larangan secara general, tetapi tidak untuk detailnya.

Hak, kewajiban, dan larangan pedagang secara detail tertuang dalam peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 dalam BAB V terkait dengan Hak, Kewajiban, dan Larangan. Pedagang perlu mengetahui hak apa saja yang dimiliki sebagai kelompok sasaran dalam suatu kebijakan supaya dapat memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh. Lebih dari itu, dengan memahami hak – hak yang dimiliki jika kebijakan berjalan tidak sesuai dengan semestimnya dapat dijadikan landasan untuk berpendapat dan menuntut apa hak yang seharusnya didapat.

Kewajiban juga menjadi penting untuk diketahui agar pedagang ingat mereka tidak hanya memiliki hak yang harus dituntut saja, tetapi memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan juga. Dari pengetahuan akan kewajiban, pedagang akan terhindar dari perbuatan – perbuatan yang menyimpang. Namun, dikarenakan kurangnya hak pengasawan yang didapat pedagang memicu pedagang di Purbalingga Food Center tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, contohnya terkait dengan memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha. Terlihat kewajiban perdagangan untuk menjaga memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha masih diabaikan. Pedagang memarkirkan kendaraanya ditempat yang tidak seharusnya akibatnya ketertiban di blok tersebut terganggu. Namun, tampaknya hal tersebut tidak dilakukan oleh satu atau dua orang pedagang saja, tetapi banyak oknum yang melakukannya.

Pedagang juga perlu mengetahui apa saja yang dilarang dalam kebijakan ini sehingga mereka dapat melakukan tindakan preventif sebelum terkena sanksi yang ada. Namun, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PKL di PFC, terkait dengan menjalankan usaha di tempat umum yang tidak ditetapkan. Hal tersebut masih dilakukan oleh pedagang di Purbalingga Food Center, salah satunya yang dilakukan oleh Edwin. Mereka berdua menjajakan dagangannya dipelataran Purbalingga Food Center yang mana seharusnya menjadi area pejalan kaki.

Attitude (Sikap) PKL

Attitude (sikap) merupakan indikator *outcome* yang digunakan untuk menilai bagaimana sikap kelompok sasaran setelah adanya kebijakan. Dalam penelitian ini penilaian ditekankan terhadap bagaimana kesadaran yang diterima oleh pedagang setelah direlokasi ke PFC dan bagaimana hubungan antar pihak baik sesama pedagang atau dengan Dinperindag.

Kebijakan relokasi bukan merupakan kebijakan baru, sudah banyak dilakukan di daerah – daerah lain. Hasilnya banyak kebijakan relokasi yang berujung gagal dan menimbulkan permasalahan baru, contohnya yang terjadi di Kota Kediri. Pedagang – pedagang relokasi dari Alun – Alun Kediri banyak yang menutup lapak dan sudah tidak beroperasi (Kompas.com, 2024). Hal tersebut dikarenakan hasil ditempat relokasi yang baru jauh berbeda dengan tempat yang sebelumnya sehingga modal mereka untuk berjualan habis dan akhirnya tidak bisa berjualan. Situasi – situasi yang dirasakan oleh PKL di Purbalingga Food Center tidak jauh berbeda dengan kedua daerah di atas. Sentra kuliner yang digadang – dagang menjadi tempat wisata kuliner yang menarik nyatanya sepi pelanggan bahkan di akhir pekan sekalipun. Keadaan tersebut membuat pendapatan pedagang turun drastis yang semula bisa memperoleh satu juta sehari menjadi dibawah seratus ribu. Akibatnya, banyak pedagang bangkrut dan tidak dapat berjualan lagi karena tidak memiliki modal. Ada situasi juga pedagang yang memilih untuk meninggalkan Purbalingga Food Center untuk berjualan di tempat yang illegal, salah satunya Alun – Alun Purbalingga dan sebrang Purbalingga Food Center. Penelitian ini dilakukan untuk menilai bagaimana sikap para pedagang menghadapi fenomena – fenomena pedagang liar di Alun – Alun Purbalingga dan Kawasan GOR Goentoer Darjono yang letaknya persis di depan PFC.

Dari 306 pedagang yang terdata di Dinperindag hanya 120 pedagang yang masih bertahan di Purbalingga Food Center, sisanya gulung tikar atau pindah tempat berjualan. Pedagang yang bertahan dengan hati yang teguh dengan tetap berjualan di Purbalingga Food Center sebagai tempat legal yang sudah disediakan oleh Pemkab Purbalingga. Mereka hanya berharap pemerintah dapat menegakan aturan agar zona merah tersebut tidak dipakai untuk berjualan.

Penelitian sikap selanjutnya terkait dengan hubungan antar pedagang dengan sesamanya dan hubungan dengan pemerintah. Di kawasan sentra kuliner pasti ada persaingan antar pedagang, sebab produk yang ditawarkan terkadang tidak jauh berbeda, misalnya di Purbalingga Food Center terdapat warung kopi sebanyak 10 pedagang. Namun, nyatanya keadaan tersebut tidak menghalangi pedagang – pedagang di Purbalingga Food Center untuk berhubungan baik satu sama lain.

Skills (Keterampilan) PKL

Skill (keterampilan) merupakan indikator penting untuk menilai kemampuan keterampilan yang diperoleh kelompok sasaran dengan adanya kebijakan. Penelitian ini memfokuskan indikator *skill* terkait dengan keterampilan baru yang didapat pedagang seputar pemasaran, yang mana kemampuan ini sangat penting dimiliki

oleh pedagang agar produknya laku di pasaran. Era sebelum serba digital pemasaran dilakukan secara konvensional contohnya melalui brosur, reklame, spanduk, atau bahkan menawarkannya lewat radio dan TV yang mana cara ini membutuhkan modal yang tidak sedikit. Berbeda dengan era sekarang yang serba digital, budget pemasaran dapat diminalisir bahkan ditiadakan hanya dengan memanfaatkan media sosial pemasaran produk dapat berjalan. Kendalanya tidak semua pedagang kaki lima melek teknologi, mungkin dapat dikatakan hampir semua orang memiliki handphone yang bisa menunjang media sosial. Namun, tidak semua mengerti cara memanfaatkannya misalnya media sosial Instagram dan Tiktok yang sedang trend. Para orang tua belum tentu bisa membuat konten yang menarik atau bahkan tidak memainkan aplikasi ini. Padahal kedua aplikasi ini memiliki pergerakan yang sangat cepat untuk memperluas pasar produk.

Saat dilakukan wawancara banyak pedagang di Purbalingga Food Center yang tidak mempromosikan dagangan mereka. Mereka hanya menunggu pembeli datang ke Purbalingga Food Center dan berharap tertarik dengan produk mereka. Ada beberapa alasan mereka tidak memanfaatkan media sosial yakni tidak mengerti caranya dan menganggap media sosial tidak sepenting itu. Namun, ada juga pedagang yang paham apabila media sosial sangat penting yang umumnya kaum muda. Mereka memanfaatkan Instagram dan Tiktok untuk menawarkan produknya lewat konten, misalnya pemilik usaha Latare Dimsum. Diketahui Latare Dimsum cukup aktif di media sosial Instagram (@latare_dimsum_) dengan jumlah followers mencapai 872 dan di TikTok beberapa kali di review oleh pelanggannya. Diharapkan semua PKL di Purbalingga Food Center dapat memanfaatkan media sosial seperti @latare_dimsum_. Pemerintah memiliki peran untuk mendorong kemampuan pemasaran PKL di Purbalingga Food Center agar semua produk – produk mereka diketahui pasar.

Aspirasi PKL

Indikator selanjutnya adalah aspirasi. Aspirasi disini menekankan terhadap bagaimana penyaluran aspirasi yang dilakukan oleh kelompok sasaran yaitu PKL. Kebijakan relokasi bukan kebijakan yang mudah dilakukan oleh PKL perlu hati yang besar menerima kebijakan yang dapat merubah kehidupan ekonomi para pedagang. Oleh sebab itu, penyaluran aspirasi disini sangat perlu dilakukan oleh PKL dan penerimaan aspirasi seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga menghasilkan produk kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan PKL. Penyaluran aspirasi dalam kebijakan relokasi PKL ke Purbalingga Food Center sudah dipersilahkan sejak pra – relokasi. Para pedagang dilibatkan oleh pemerintah dalam berbagai kesempatan, misalnya saat sosialisasi sebelum relokasi. PKL di Kawasan Alun - Alun Purbalingga dan sekitarnya memberikan beberapa poin permintaan sebelum relokasi benar – benar dilangsungkan, seperti penanganan PKL yang berkesinambungan, jaminan fasilitas umum atau sarana dan prasarana yang jelas dan ada jaminan pengunjung akan selalu ramai (Radarbanyumas.disway.id, 2019).

Keterbukaan terhadap aspirasi PKL berlanjut di setiap sosialisasi yang diadakan oleh dinas dan juga dalam berbagai kegiatan pertemuan bersama dengan

paguyuban. Paguyuban disini memiliki peran penting untuk menampung aspirasi para pedagang di Purbalingga Food Center sebelum duduk bersama dengan dinas. Peneliti dapat menyimpulkan apabila indikator aspirasi dalam kebijakan relokasi PKL ke Purbalingga Food Center sudah baik. Dinperindag dengan terbuka menerima masukan dan kritik dari para pedagang yang semuanya memiliki kesempatan yang sama.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis data dan argumentasi yang sudah disajikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa evaluasi output & outcome kebijakan relokasi pedagang kaki lima ke Purbalingga Food Center belum menjukan hasil yang sesuai. Ketidaktercapaian hasil dan dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima ke Purbalingga Food Center sesuai dengan tujuan yang diharapkan karena kurangnya keseriusan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam perjalanannya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan tercatat bahwa ketujuh indikator output belum tercapai dan tiga dari empat indikator outcome juga belum tercapai. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya belum adanya pembinaan dan pelatihan terhadap PKL terkait dengan pemasaran, sarana dan prasarana yang belum memadai dan minimnya kesadaran pedagang untuk berjualan ditempat sesuai dengan peruntukannya. Lebih dari itu, Peraturan Bupati Purbalingga yang mengatur terkait dengan lokasi yang diperuntukan untuk para pedagang berjualan belum ditegakan dengan serius. Akibatnya, timbul kembali pedagang di Alun – Alun Purbalingga.

Berhasilnya kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Purbalingga Food Center bergantung pada faktor kesadaran dalam diri pedagang untuk tetap berjualan di tempat yang diperuntukan dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menegakan peraturan yang ada. Apabila faktor tersebut dapat berjalan berdampingan, Purbalingga Food Center ini dapat menjadi peluang yang menguntungkan bagi pemerintah karena pengangguran dapat berkurang dan terjadi perputaran ekonomi.

Dengan demikian, diperlukan komitmen yang lebih besar dari pemerintah daerah serta partisipasi para pedagang untuk mewujudkan Purbalingga Food Center yang berdayaguna. Penting untuk terus dilakukan pembinaan dan pelatihan mengenai strategi pemasaran dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta untuk keberlanjutan program ini di masa depan

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada dosen pendamping yang telah memberikan bimbingan, masukan serta saran dalam penelitian ini. Terima kasih juga kepada informan, narasumber, dan pihak lainnya yang turut membantu kelancaran penelitian ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Annisa, K. N. (2022). Kinerja Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Purbalingga Food Center. *Jurnal Unsoed*.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bridgman, J & Davis G. 2000. *Australian Policy Handbook*. Allen & Unwin, NSW.
- Moleong, L. J. (2009:9-10). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rockwell, K., & Bennett, C. (2004). Penargetan hasil program: Hirarki untuk menargetkan hasil dan mengevaluasi pencapaiannya. Publikasi fakultas: Agricultural Leadership, Education & Communication Department. <http://digitalcommons.unl.edu/aglecfacpub/48/>
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga Banyumas.tribunnews.com. (2020, Januari 6). *PKL Alun-alun Purbalingga Keluhkan Lapak Relokasi yang Terlalu Sempit*. Diakses pada 21 September 2022 dari <https://banyumas.tribunnews.com/2020/01/06/pkl-alun-alun-purbalingga-keluhkan-lapak-relokasi-yang-terlalu-sempit>
- kebumenekspress.com. (2016, April 6). *PKL Lesehan Alun-alun Purbalingga Tolak Relokasi*. Diakses pada 22 Oktober 2022 dari <http://www.kebumenekspress.com/2016/04/pkl-lesehan-alun-alun-purbalingga-tolak.html>
- Radarbanyumas.disway.id. (2019, Oktober 22). *PKL Purbalingga Siap Pindah ke PFC Asal Ada Jaminan Pengunjung Ramai*. Diakses pada 19 November 2022 dari <https://radarbanyumas.disway.id/read/22964/pkl-purbalingga-siap-pindah-ke-pasal-ada-jaminan-pengunjung-ramai>
- Serayunews.com. (2021, September 21). *Pembangunan Purbalingga Food Center Dilanjutkan, 281 Pedagang Direlokasi Sementara*. Diakses pada 6 November 2022 dari <https://serayunews.com/pembangunan-purbalingga-food-center-dilanjutkan-281-pedagang-direlokasi-sementara/>

Daftar Narasumber

- Adi Nurwanto, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, 25 September 2024, pukul 13.00 WIB.
- Karseno, S.H.,M.M, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Purbalingga, 31 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB.
- Asmat, Ketua Paguyuban Purbalingga Food Center, 16 September 2024, pukul 16.30 WIB.
- Resti Tri, Pedagang di Purbalingga Food Center, 16 September 2024, pukul 18.30 WIB.
- Haryanti, Pedagang di Purbalingga Food Center, 16 September 2024, pukul 19.30 WIB.

Edwin, Pedagang di Purbalingga Food Center, 17 September 2024, pukul 16.00 WIB.
Nino, Pedagang di Purbalingga Food Center, 17 September 2024, pukul 17.00 WIB.
Nadiya, Konsumen di Purbalingga Food Center, 16 September 2024, pukul 17.00 WIB.
Nada, Pedagang di Purbalingga Food Center, 17 September 2024, pukul 17.15 WIB.

Tentang Penulis

Hanisa Dwi Nuraini merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.